



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, Sulawesi Selatan
Telepon / Faximile (0414) 21070

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 100.3.6/12/II/2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 100.3.6/04/I/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-



- 19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 356, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 874).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/KEP/WK.WASPAN/I/1999 tentang Persyaratan Kewajiban dan Larangan Bagi Pemimpin Proyek dan Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam Pengelolaan Proyek-Proyek Pembangunan;
 2. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 02/KEP/WK.WASPAN/I/1999 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Kantor/Satuan Kerja dan Proyek di lingkungan Departemen/Lembaga, Pemerintah Daerah BUMN/BUMD dan Badan-Badan Usaha Lain yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Menunjuk Saudara:
- Nama : **MANDALA PUTRA, S.Kel.**
NIP : 19800616 200604 1 026
Pangkat : Penata Tk. I / III.d
Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar

sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

KEDUA

- : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
 4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

KETIGA

- : Masa kerja pejabat pengadaan barang dan jasa berakhir setelah pemenang pengadaan barang/jasa ditunjuk atau sesuai masa kerja penugasannya.



- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 100.3.6/04/I/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Februari 2025.

Ditetapkan di Benteng
pada Tanggal 24 Februari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BAPPERIDA,**



Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pi., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19840104 200903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

